

Penyuluhan Hukum tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kepada Pelajar di Aceh Utara

Johari^[1], Sumiadi^[2] & Husni^[3]*

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: husni@unimal.ac.id

Submitted: 02 Juli 2023

Revised: 12 Juli 2023

Published: 09 September 2023

Article Info

Citation: Johari, Sumiadi, Husni, Penyuluhan Hukum tentang Pelanggaran Lalu Lintas Kepada Pelajar di Aceh Utara, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, no. 3 (2023): 54-62.

Keywords: *Counseling, Law, Traffic violations, North Aceh.*

Abstrak: Data pelanggaran lalu lintas pada Ditlantas Polres Lhoksukon menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas terus meningkat. Apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesadaran kepatuhan hukum masyarakat maka akan menimbulkan kerugian harta dan meimbulkan korban jiwa. Strategi atau upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada dasarnya merupakan bagian dari tertib lalu lintas. Strategi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diantaranya sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan membangun karakter masyarakat yang disiplin. Pembanguna karakter ini bisa dimulai melalui keteladan guru, orang tua dan tokoh agama maupun masyarakat. Oleh karena itu, melalui penyuluhan ini maka karakter disiplin bisa ditularkan kepada seluruh siswa/siswi Sekolah Menengah Atas di seputar wilayah hokum Polres Lhokseukon Aceh Utara.

Abstract: *Traffic violation data from the Lhoksukon Police Traffic Directorate shows that the number of traffic violations continues to increase. If strategic steps are not taken to increase public awareness of legal compliance, it will result in loss of property and loss of life. Strategies or efforts to increase public legal awareness as road users are basically part of orderly traffic. Strategies to increase public legal awareness include outreach or campaigns to comply with traffic regulations and build a disciplined community character. This character formation can begin through the example of teachers, parents, religious and community leaders. Therefore, through this counseling, the character of discipline can be transmitted to all high school students around the jurisdiction of the Lhokseukon Police, North Aceh.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap individu mengalami perubahan melalui serangkaian tahap perkembangan. Pelajar dalam hal ini masuk dalam tahap perkembangan remaja. Remaja, mengarahkan rasa ingin tahu yang tinggi ke arah hal-hal positif berupa kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif adalah penting. Jika tidak, dikhawatirkan para remaja dapat terjerumus dalam kegiatan atau perilaku negatif, misalnya mencoba merokok dan narkoba, melanggar aturan lalu lintas, dan lain sebagainya.⁵

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan.¹ Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti hukum tersebut.² Hal ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009, yang di dalamnya berisi tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tata tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas.³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77, secara jelas dikatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan, namun masih banyak pelajar yang belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor kita temui di jalanan. Selain menimbulkan ketidaknyamanan berkendara bagi pengguna jalan yang lain, para pelajar yang sering berkendara sesuka hati ini juga beresiko mencelakai dirinya sendiri. Seringkali diberitakan dalam program-program berita baik di televisi maupun koran, tidak jarang kecelakaan yang melibatkan pengemudi usia pelajar menimbulkan korban jiwa. Peran serta orangtua dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh usia pelajar nampaknya masih minim, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelajar dibawah umur yang diberikan izin untuk mengemudikan motor tanpa memiliki SIM.

Fenomena pelajar yang belum layak mengemudi di jalan ini tidak jarang membuat pengguna jalan lainnya merasa terganggu dengan berbagai tindakan yang dilakukan terutama dalam hal etika berlalu lintas.⁴ Khususnya yang terjadi di beberapa pelajar SMA/SMK disepuluh wilayah Polres Lhoksukon Aceh Utara, kesadaran siswa dalam berlalu lintas nampak masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya siswa yang membawa kendaraan bermotor tanpa memakai helm, padahal rute yang dilalui dari rumah ke sekolah melewati jalan kota. Pengetahuan yang minim mengenai peraturan lalu

¹ Lukman Hakim dan Fathul Lubabin Nuqul, "Analisa Sikap Terhadap Aturan Lalu-Lintas Pada Komunitas Bermotor," *Jurnal Psikologi Indonesia* VIII, no. 2 (2011): 93-103.

² Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, no. 3 (2018): 121. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

³ Raharjo, Agus & Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Dinamika Hukum*, 11, no. 3 (2011): 389-401. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>.

⁴ Muhammad Fikri, "Prilaku Pelajar di Jalan Raya," *Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2022): 23-30.

lintas dirasa adalah hal utama yang menyebabkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para pelajar saat ini.⁵

Kenaikan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh usia pelajar ini tentunya memberikan kesan miris terhadap sikap para pelajar yang terkesan tidak memedulikan pentingnya keselamatan diri dalam berlalu lintas. Melalui wawancara langsung dengan seorang polisi lalu lintas Kota Pekanbaru, didapat informasi bahwa tindak pelanggaran yang umumnya dilakukan pelajar SMA/SMK adalah diantaranya, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu lalu lintas, berboncengan melebihi kapasitas maksimal, modifikasi knalpot dan klakson motor.⁶

Pada usia remaja, ketaatan pada peraturan lalu lintas diharapkan timbul dari diri remaja sendiri. Remaja diharapkan menyadari mengapa harus mentaati peraturan lalu lintas. Pendidikan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas perlu diberikan sejak dini, dengan membekali pengetahuan dan peraturan lalu lintas pada usia sekolah diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tertib dan disiplin berlalu-lintas, karena masa ini dianggap paling rawan dibandingkan dengan fase-fase perkembangan lainnya, dan merupakan suatu masa perkembangan yang berada diantara masa kanak-kanak dan dewasa.⁷

Berkembangnya teknologi di bidang transportasi menambah jumlah kendaraan sehingga berpengaruh terhadap masyarakat di perkotaan dalam hal meningkatnya mobilitas masyarakat dalam berlalu lintas.⁸ Perilaku dan budaya berubah karena masyarakat cenderung lebih agresif, perilaku pengguna kendaraan bermotor seenaknya dalam berlalu lintas dapat menyebabkan stres dan perilaku agresif yang berujung menyebabkan pelanggaran berlalu lintas.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda dua yang dimana banyak dilakukan oleh pelajar khususnya pelajar SMA/SMK untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah siswa SMA/SMK kelas 3 yang rata-rata sudah cukup umur untuk memiliki SIM C. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi para siswa SMA/SMK mengendarai sepeda motor tanpa atribut wajib yang lengkap adalah karena tidak adanya sanksi tegas dan kurangnya disiplin yang diberikan oleh orang tua.⁹

Salah satu bentuk pelanggaran dalam mengendarai sepeda motor adalah siswa tidak mau menggunakan helm dan atribut keselamatan lainnya dalam mengendarai sepeda motor. Banyak dari mereka yang hanya menggunakan helm ketika ada razia kendaraan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum tentang pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lhoksukon Aceh Utara dinilai sangat tepat untuk menyahuti keresahan masyarakat khusus pengguna yang dapat saja menjadi korban akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelajar.

³ Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, "Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota," *Lex Jurnalica*, 12, no. 1 (April 2015): 65-70.

⁴ Adib Bahari, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* (Yogyakarta: Pustakayustisa, 2010), 85.

⁵ I.S. Susanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 45.

⁷ L. Febry, "Balapan Liar di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Jom Fisip*, 4, no. 1 (2017): 1-13.

⁸ Ichsanul Hakim, "Teknologi dan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya," *Jurnal Sosial Humaniora* 5, no. 3 (2023): 41-55.

⁹ Anwar Hatami, *Peran Orang Tuda dan Masyarakat dalam Pencegahan Pelanggaran Lalu Linta*, (Jakarta: Insan Cinta, 2022).

1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengetahuan siswa terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas, sehingga pelajar tidak tahu berkenaan dengan rambu-rambu berlalu lintas. Kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka, rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang.
- b. Perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas. Seperti etika, toleransi antar pengguna jalan dan kematangan dalam pengendalian emosi terbilang masih rendah. Kemudian perilaku berkendara yang hanya patuh jika ada polisi. Kalau polisi tak terlihat, langsung tancap gas sampai melanggar aturan yang ada. Cuek dengan keselamatan orang lain dalam berkendara juga termasuk dalam kesadaran yang minim. Jalan raya nggak cuma dipakai satu atau dua orang saja, tapi semua orang berhak menggunakannya. Setiap pengguna jalan harus punya rasa tanggung jawab demi keselamatan orang lain juga. Semua itu tergolong ke dalam kesadaran masyarakat dalam berkendara yang masih minim. Perlu diketahui, respons dan interaksi yang positif dari pengguna jalan bisa menciptakan kondisi lalu lintas lebih kondusif, aman dan nyaman.

Permasalahan mitra yang telah diidentifikasi tersebut di atas, maka tim penyuluh menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada siswa seputar wilayah Polres Lhoksukon Aceh Utara. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap siswa supaya patuh dan taat serta mau melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas supaya dapat menekan angka kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di SMA Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu 12 Juli 2023 dan peserta yang hadir bukan hanya dari siswa / siwai SMA Negeri 1 Sawang saja tetapi beberapa siswa dari SMA yang masuk wilayah hukum Polres Aceh Utara. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan sekolah dan jumlah peserta sebanyak ±35 orang yang umumnya terdiri dari pelajar dan guru sekolah setempat. Pihak guru dilibatkan supaya dapat bekerjasama untuk memberikan bimbingan dan himbauan kepada pelajar supaya mematuhi peraturan lalu lintas dalam penggunaan jalan raya di wilayah hukum Polres Lhoksukon Aceh Utara.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah seminar, pelatihan dan proses pembelajaran di universitas dan sekolah. Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah

yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri.¹⁰

Tentunya dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik.¹¹ Sebelumnya pemateri memberikan topik atau materi pembelajaran yang dibahas dan disajikan baik dalam bentuk buku maupun Power Point. Gunanya agar pembicaraan dan pendapat peserta dalam memecahkan masalah tidak kemana-mana atau lari dari materi pada hari itu.

Selain metode diskusi ada juga namanya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa.¹² Dimana seorang guru menyampaikannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Proses penyampaian tersebut bisa dibantu atau dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti gambar, video, dan lainnya.¹³

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang pemateri tidak hanya menerangkan dengan bercerita saja melainkan bisa dilengkapi oleh gambar ataupun video agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya. Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan.

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait legal drafting peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan. Proses ini dijalankan supaya mahasiswa betul-betul memahami penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu teknik penyusunan perundang-undangan secara benar.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, Tim Penyuluh mengangkat tema tentang "Penyuluhan Hukum tentang Pelanggaran Lalu Lintas". Supaya pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini berjalan lancar dan materi yang disampaikan mudah difahami oleh peserta kegiatan ini, maka para peserta dibekali dengan modul yang memuat materi seputar balapan liar seperti dasar hukum pelarangan tindak pidana balapan liar, jumlah korban balapan liar, pelaku balapan liar, dampak negatif balapan liar bagi pelaku dan masyarakat seputar kegiatan balapan liar.

¹⁰ Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education*, 3, no. 2, (2021): 213-227. <https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.

¹¹ Abdalbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118-28.

¹² Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, "Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi," *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4, no. 1 (2020), 25-31.

¹³ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12-23.

Gambar 1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan beberapa orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian ini terlihat dari semua peserta yang diundang pada kegiatan tersebut hadir dan pada acara tersebut masih banyak terdapat permintaan tambahan peserta dari sekolah lainnya. Namun, panitia akan mengakomodir permintaan tersebut pada kegiatan serupa yang merupakan kelanjutan dari program pengabdian ini.

Dalam presentasinya, tim penyuluh menyampaikan bahwa salah satu bentuk kenakalan remaja adalah penggunaan jalan raya dengan mengendarai sepeda motor tanpa mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Salah satu pelanggaran lalu lintas adalah balap liar yang dapat membahayakan, tidak saja bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain, khususnya pengguna jalan yang lain. Selain itu, banyak pelajar dalam berkendara tidak menggunakan helm, kaca spion, memodifikasi knalpot, berboncengan lebih dari satu dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Walaupun sudah berkali-kali dilakukan penertiban dan penindakan oleh pihak berwajib melalui beberapa kegiatan rajia dan patroli, nyatanya sampai saat ini pelanggaran lalu lintas masih saja dilakukan oleh para pelajar.

Menurut pemateri, Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan terdiri atas 4 faktor yaitu manusia, yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, faktor kendaraan, faktor jalan, dan lingkungan. Faktor manusia adalah jumlah dan perilaku pengguna jalan, baik sebagai pengemudi/penumpang maupun pejalan kaki, yang secara langsung berhubungan dengan jumlah populasi suatu wilayah. Ketidakmatangan emosi remaja dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang melibabtkan remaja. Ketika kematangan emosi remaja itu dikatakan sudah matang sesuai usianya, maka hal itu akan mempengaruhinya dalam berperilaku.

Perilaku remaja tersebut akan dapat terkontrol dengan baik sehingga ia tidak mudah meluapkan emosinya. sewaktu-waktu meski terdesak oleh situasi apapun. Misalnya dalam situasi yang croweid atau penuh sesak di jalanan Kota Surabaya. Jadi keadaan seperti itu tidak akan mempengaruhi remaja tersebut untuk berperilaku negatif atau kurang disiplin karena remaja tersebut sudah matang dalam hal kematangan emosinya. Dengan demikian perilaku remaja ini cenderung positif dan selalu berusaha menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku, termasuk aturan-aturan disiplin berlalu lintas.

kematangan emosi yang dimiliki remaja tersebut, dapat mengontrol emosi remaja dalam mengemudikan sepeda motor dan dapat mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan para remaja tersebut.

Ketidakpatuhan terhadap peraturan Lalu lintas, atau tidak memiliki SIM di kalangan remaja juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Padahal dalam UU 77 No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: “ bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan motor yang dikemudikan. Pada pasal 81 No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana setiap orang harus memenuhi persyaratan untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu Usia, administratif, dan lulus ujian.

Gambar 2. Pelajar Mengikuti Kegiatan Penyuluhan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

Masih banyak para remaja yang belum cukup umur dan tidak memiliki SIM, sudah mengemudikan sepeda motor. Selain tidak memiliki SIM para remaja yang mengendarai sepeda motor tersebut juga melakukan kebut-kebutan dan ugal-ugalan di jalan raya. Sehingga banyak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para remaja tersebut. Selain itu para remaja juga melanggar lalu lintas, contohnya: menerobos lampu merah, dan lain-lain. Faktor kendaraan adalah jumlah dan properti dari kendaraan bermotor, maupun tak bermotor, yang berpengaruh pada jumlah kecelakaan. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak layak jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Faktor jalan, mencakup karakteristik geometrik, bangunan fasilitas dan tingkat pelayanan jalan. Faktor lingkungan dapat berupa pengaruh cuaca yang tidak menguntungkan, kondisi lingkungan jalan, penyeberang jalan dan lampu penerangan jalan.

Upaya-upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar antara lain adalah pihak kepolisian harus secara rutin melakukan patrol dan rajia serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya ke sekolah-sekolah. Pembinaan dan penyuluhan hukum kepada remaja yang umumnya berstatus pelajar dan anak-anak muda lainnya sangat penting dilakukan untuk mewujudkan kesadaran hokum berlalu lintas.

Selain itu, untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus bekerjasama dengan orang tua dan sekolah supaya proaktif melakukan pembinaan dan

bimbingan kepada siswa karena orang tua dan sekolah lah yang paling banyak berhubungan dengan para pelajar. Apabila kegiatan ini hanya dilakukan pihak kepolisian saja maka penanggulangan tindakan balapan liar tidak efektif. Oleh karena itu, kepedulian orang tua dan pihak sekolah untuk mengingatkan dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada siswa akan membantu upaya penanggulangan tindakan balapan liar di wilayah hukum Polres Lhoksukon Aceh Utara

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan oleh ketidaktaatan pengguna kendaraan bermotor dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan, terutama oleh pelajar. Pelaku pelanggaran lalu lintas banyak berstatus pelajar yang berusia sekitar 15-16 tahun, dengan jenjang pendidikan rata-rata sekolah tingkat menengah atas (SMA). Penyebab yang mendorong pelaku balap liar melakukan balapan liar yaitu datang dari diri sendiri, teman sepermainan, hobi dan lingkungan. Menyahuti permasalahan tersebut, maka dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di wilayah hukum Polres Lhoksukon Aceh Utara Aceh Tengah. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, diharapkan pengetahuan dan kesadaran pelajar akan dampak negative pelanggaran lalu lintas semakin meningkat.

ACKNOWLEDGMENTS

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada pihak sekolah yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Hatami, Peran Orang Tuda dan Masyarakat dalam Pencegahan Pelanggaran Lalu Linta, (Jakarta: Insan Cinta, 2022).
- Adib Bahari, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Pustakayustisa, 2010.
- Alpi Wantona, Nur Janah, Dara Rosita, "Analisis Penyebab Remaja Melakukan Balapan Liar Di Kota Takengon." 5, no. 1 (2020): 55 - 67.
- Amalia Rosanti dan Fokky Fuad, Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota, *Lex Jurnalica*, 12, no. 1 (April 2015): 65-78.
- F. Lismaharia, "Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)" *JOM FISIP* 4, no. 1 (Februari 2017): 1-13.
- Ichsanul Hakim, "Teknologi dan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, *Jurnal Sosial Humaniora* 5, no. 3 (2023): 41-55.
- I. Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Lukman Hakim dan Fathul Lubabin Nuqul, "Analisa Sikap Terhadap Aturan Lalu-Lintas Pada Komunitas Bermotor," *Jurnal Psikologi Indonesia* VIII, no. 2 (2011): 93-103.
- Muhammad Fikri, "Prilaku Pelajar di Jalan Raya," *Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2022): 23-30.
- Raharjo, Agus & Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum" *Dinamika Hukum*, 11, no.3 (2011): 389-401. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, no. 3 (2018): 121. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).
- S. Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sarwirini, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya" *Jurnal Perspektif* XVI, no. 4 (2011): 244-251. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>.